

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang pada intinya memuat program desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menumbuhkan banyak harapan akan terjadinya perubahan yaitu kemajuan bagi daerah. Kemajuan di daerah tentunya akan sangat tergantung pada bagaimana proses pemerintahan itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yaitu pihak eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara negara.¹

Dalam perspektif pergeseran konsep tentang otonomi daerah, *Kaloh* menulis “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”.

¹M.Djijono, dkk, *Membangun Indonesia Dari Daerah*, (Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 2006), h.23

Pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan merupakan penampilan dari pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah perlu memfungsikan seluruh sector (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sektor-sektor lain yang mampu memberi sumbangsih terhadap jalannya otonomi daerah), hal ini perlu dijadikan sebagai fokus perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat apapun dan bagaimanapun susunan maupun bentuk pemerintahan daerah yang otonom, sangat diprioritaskan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sebab pelayanan merupakan parameter bagi efisiensi dan efektifitas sistem dan manajemen sebuah pemerintahan otonom.²

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan cara pemerintahan yang baik (*Good Governance*).³

Pemerintahan yang baik harus dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

²*Ibid*, h. 50-51

³A. Ubaedillah, dkk, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi, artinya setiap warga negara dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan memajukan pemerintahan.
2. Persamaan dimuka hukum, artinya setiap warga negara bersamaan di muka hukum tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya.
3. Keterbukaan, artinya kebebasan untuk memperoleh informasi atas kebijakan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan.
4. Pelayanan, artinya setiap aparatur pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
5. Efektivitas, artinya Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur harus dapat menghasilkan sesuatu yang berguna sesuai dengan apa yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
6. Efisiensi, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan dan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan dan mengambil kebijakan harus sesuai dan tepat sasaran. Harus mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya, serta dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Akuntabilitas, artinya bahwa setiap kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Strategi ke depan, artinya pejabat atau aparatur pemerintahan harus mempunyai visi ke depan untuk pengembangan dan kemajuan pemerintahan.⁴

Dari beberapa hal dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di atas, penulis mengambil khusus tentang pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan daerah di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan *good and clean governance* di Indonesia. *Pertama*, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi, *kedua*, pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek *good and clean governance* bisa diartikulasikan secara lebih mudah, *ketiga*, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.⁵

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

⁴Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.7

⁵A.Ubaedillah, dkk, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka membentuk administrasi pemerintahan kecamatan yang baik, maka dibutuhkan ketentuan pelayanan publik dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban bagi pemerintah. Agar pelayanan publik dapat berhasil dan berjalan lancar maka diperlukan *good governance*. *Good governance* merupakan pemerintahan yang baik, yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, di antaranya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara pada Kantor Kecamatan Rengat Barat, belum sesuai dengan prinsip *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluhan dari masyarakat dalam mengurus perizinan, KTP dan surat menyurat lainnya masih terkesan lambat, dan menunggu dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan demikian, maka masyarakat yang membutuhkan surat menyurat, KTP, dan sebagainya menjadi terkendala dan terhalang karena menunggu siap surat menyurat tersebut cukup lama. Di samping itu juga masih ada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat sipil negara di Kantor Camat Rengat Barat.

Oleh karena itu, perlu diketahui optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Rengat Barat melalui implementasi *good governance* sebagaimana asas yang terkandung dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut peraturan daerah Provinsi Riau, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada Implementasi *good governance* pada Pelayanan Publik di Kecamatan Rengat Barat. Berkenaan dengan sistem pelayanan, sarana yang tersedia, dan sumberdaya manusia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Huluditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Huluditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Huluditinjau dari Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah implementasi *good governance* di Kantor Camat Rengat Barat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai *good governance* pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi good governance dalam pelayanan publik. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁷ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi *good governance* di Kantor Camat Rengat Barat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Camat Rengat Barat. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada keluhan masyarakat dalam mengurus surat menyurat dan sebagainya, oleh karena itu perlu dilihat penerapan good governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah staf bagian pelayanan dan Staf Sekcam pada Kantor Camat Rengat Barat dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat.

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

⁷*Ibid*, h.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁸ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,⁹ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁰ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Staf Sekcam pada Kantor Camat Rengat Barat 4 orang, staf pada Bagian Pelayanan sebanyak 4 orang, dan masyarakat Kecamatan Rengat Barat yang

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

⁹*Ibid*, h.30

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹¹*Ibid*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus administrasi di kantor Kecamatan Rengat Barat sebanyak 1.773 orang. Oleh karena populasi masyarakat jumlahnya cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar 2% yaitu sebanyak 35 orang, dengan metode random sampling, artinya setiap pupulasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Pupulasi	Pupulasi	Sampel	Persentase	Keteranagn
1	Staf Sekcam	4	4	100%	Total sampling
2	Staf Pelayanan	4	4	100%	Total sampling
3	Masyarakat kecamatan Rengat Barat yang mengurus administrasi	1.773	35	2%	Random Sampling
Jumlah		1.781	43	-	-

Sumber: Data lapangan, 2017

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹²
 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian,

¹²Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

yaitu Staf Sekcam dan Staf Bagian Pelayanan pada Kantor Camat Rengat Barat, serta menyebarkan angket pada masyarakat Kecamatan Rengat Barat.

- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk masyarakat dalam rangka untuk mengetahui pelayanan publik yang diterapkan di Kantor Camat Rengat Barat.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai implementasi *good governance* dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Rengat Barat, serta hambatan dalam implementasi *good governance* dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Rengat Barat. Menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

¹³Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (di kampus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang gambaran umum Kabupaten Indragiri Hulu, gambaran umum Kecamatan Rengat Barat, gambaran umum Kantor Camat Rengat Barat, struktur organisasi Kantor Camat Rengat Barat, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi Kantor Camat Rengat Barat.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas yang menggambarkan mengenai pengertian otonomi daerah, kebijakan publik, pelayanan publik, dan *good governance*.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Rengat Barat ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, serta hambatan dalam

implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasilpenelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.